



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni;
2. Tempat lahir : Medan-Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Kecil Gang Leban RT 012 RW

004 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan

Siak Kabupaten Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ismail, S.H., dkk, Advokat pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan penetapan nomor 240/PidSus/2021/PN Sak tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi DEDI MULYADI Yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme. saksi Hary Gunawan Syukur melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Bambang alias Bembeng (dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak dari sdr. Bambang alias Bembeng (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan sdr. Icap (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH/NIK. P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 0552/2021/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua:
- Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Siak-Tumpang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme. saksi Hary Gunawan Syukur melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Bambang slias Bembeng (dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu Terdakwa pegang oleh tangannya kemudian dijatuhkan tepat berada di tanah tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH/NIK. P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. Ajun Komisaris Besar Polisi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.64050824 dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 0552/2021/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Kemudian saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Lintas Siak-Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hary Gunawan SYUKUR dan saksi Dedi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme. saksi Hary Gunawan Syukur melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari adr. Bambang alias Bembeng (dilakukan penuntutan terpisah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Siak guna proses selanjutnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu agar badan Terdakwa menjadi segar dan semangat untuk melakukan pekerjaan;
- Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa merakit alat hisap shabu berupa bong yang Terdakwa buat dari botol, setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu dilengketkan ke pipet, lalu Terdakwa membakar badan kaca pirex dengan menggunakan mancis/korek api dengan api yang kecil, kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulut hingga mengeluarkan asap putih, dan Terdakwa menghisap secara berulang-ulang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH/NIK. P.83662 Jabatan: Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,07 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0369/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S.Farm. Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor 0552/2021/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangannya, setelah itu Saksi memeriksa sesuatu yang dijatuhkan tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saksi Bambang Iswanto als Bambang pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

- Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke tempat keberadaan saksi Bambang Iswanto als Bambang;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang Iswanto als Bambang dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangannya, setelah itu Saksi memeriksa sesuatu yang dijatuhkan tersebut dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saksi Bambang Iswanto als Bembeng pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke tempat keberadaan saksi Bambang Iswanto als Bembeng;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi Bambang Iswanto als Bembeng dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Bambang Iswanto als Bembeng bin Arbert (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Saksi dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “ada barang (shabu) minta tolonglah”, lalu Saksi menjawab “ada”, kemudian Terdakwa mengatakan “tolonglah, 15 (Rp150.000,00), lalu Saksi menjawab “jemputlah”;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Terdakwa, dan sudah 8 (delapan) kali menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa, karena Saksi dengan Terdakwa berteman dan sama-sama menggunakan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Bambang Iswanto als Bambang dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Icap menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa menemui sdr. Icap di Balai Kayang dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Bambang Iswanto als Bambang dengan mengatakan “bang, ado bang, tolonglah, 15 (Rp150.000,00)” lalu saksi Bambang Iswanto als Bambang menjawab “ado, jemputlah di dekat Masjid Simpang Parit Baru”, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Iswanto als Bambang;
 - Bahwa saksi Bambang Iswanto als Bambang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bambang Iswanto als Bambang;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Icap dan berjanji bertemu di SPBU Siak jalan Lintas Siak-Tumpang sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Icap di depan SPBU Siak tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat keberadaan saksi Bambang Iswanto als Bambang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Iswanto als Bambang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, 8 (delapan) lembar plastik bening, 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Bambang Iswanto als Bambang selama 2 (dua) tahun dan sudah 8 (delapan) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Bambang Iswanto als Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni dan Bambang Iswanto als Bambang bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Bambang Iswanto als Bembeng pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Bambang Iswanto als Bembeng untuk membeli Narkotika seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut setelah dihubungi oleh sdr. Icap yang mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika, kemudian sdr. Icap menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkus 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni dan Bambang Iswanto als Bembeng bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditanggannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Siak-Tumpang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Bambang Iswanto als Bambang pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Parit Baru, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Bambang Iswanto als Bambang untuk membeli Narkotika seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut setelah dihubungi oleh sdr. Icap yang mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika, kemudian sdr. Icap menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 100/BB/II/10242/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad Toni berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma satu tiga) gram, berat pembungkusan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0369/NNF/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, barang bukti atas nama Kendi Kasuma als Acong bin Muhammad

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni dan Bambang Iswanto als Bembeng bin Arbert (alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dari jenis bukan tanaman dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dipergunakan sendiri, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih dalam pemulihan pasca operasi pengangkatan ginjal;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kendi Kasuma alias Acong bin Muhammad Toni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.